



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**Nomor : 178 /K13/OT/2005**

Tentang

**BAGIAN PADA DEPARTEMEN**  
**DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan kedudukan bagian sebagai unsur pelaksana kegiatan akademik di departemen, maka pembentukan bagian pada setiap departemen sangat diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi departemen, dan pengembangan keilmuan yang menjadi mandat dari masing-masing departemen;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil penataan departemen, dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi departemen sesuai dengan mandat dari masing-masing departemen sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/PP/2005, maka dipandang perlu untuk segera membentuk bagian pada setiap departemen di lingkungan IPB;
  - c. bahwa dalam rangka pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, dan untuk menyeragamkan prosedur dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan jumlah dan jenis bagian pada setiap departemen di lingkungan IPB, maka dipandang perlu untuk menetapkan aturan tentang bagian, dan penetapannya perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 001/K13/PP/2005;
    - b. Nomor 074/K13/OT/2005;
    - c. Nomor 112/K13/OT/2005.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan IPB dengan Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Direktur/Kepala Kantor, Ketua Departemen, dan Kepala Pusat di lingkungan IPB pada tanggal 08-09 Oktober 2005.
  2. Hasil Rapat TIO-IPB pada tanggal 21 Oktober 2005.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BAGIAN PADA DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
3. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen pada departemen dimana suatu bagian berada.
4. Bagian adalah unsur pelaksana kegiatan akademik pada suatu departemen, khususnya dalam pengembangan keilmuan, yang mempunyai mandat tersendiri dengan ciri keilmuan spesifik, dan dibentuk berdasarkan penetapan Rektor.
5. Mandat bagian adalah lingkup keilmuan spesifik yang harus dikembangkan sebagai penjabaran dari mandat departemen.

### BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Sebagai unsur pelaksana kegiatan akademik pada suatu departemen, bagian berkedudukan di bawah departemen.
- (2) Setiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang pelaksanaan tugas dan wewenangnya dikoordinasikan oleh Ketua Departemen.

### BAB III JUMLAH DAN NAMA BAGIAN Pasal 3

- (1) Setiap departemen membentuk bagian dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus mempunyai mandat tersendiri yang berbeda dengan bagian lainnya, baik di dalam departemen yang bersangkutan maupun pada departemen lain di lingkungan IPB.
- (3) Nama bagian ditetapkan sesuai dengan mandatnya dan mencerminkan mandat departemen.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 4

Bagian mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program pengembangan keilmuan;
- b. melaksanakan kegiatan dan pembinaan dalam pengembangan keilmuan sesuai dengan mandat yang ditetapkan;
- c. menyusun rencana biaya pengembangan keilmuan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) departemen.

### Pasal 5

Tugas dan wewenang Kepala Bagian, adalah :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program pengembangan keilmuan bagian;
- b. mengkoordinasikan pengembangan keilmuan sesuai dengan mandat bagian;

- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana biaya pengembangan keilmuan sebagai bagian dari RKAT Departemen;
- d. membina dan mengarahkan dosen dalam pengembangan keilmuan;
- e. membantu Ketua Departemen dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan sesuai dengan mandat departemen.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN BAGIAN**  
**Pasal 6**

- (1) Ketua Departemen dapat membentuk suatu Tim untuk mengkaji dan menganalisis jumlah, jenis, mandat dan nama bagian yang diperlukan sesuai dengan mandat departemen yang telah ditetapkan;
- (2) Hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Departemen;
- (3) Ketua Departemen menyelenggarakan Rapat Departemen untuk membahas hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini;
- (4) Ketua Departemen menyampaikan usul tentang jumlah, jenis, mandat dan nama bagian pada departemennya kepada Dekan;
- (5) Dekan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.

**BAB VI**  
**PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN BAGIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas, Dekan mengusulkan jumlah, mandat dan nama bagian pada masing-masing departemen di lingkungan fakultasnya kepada Rektor;
- (2) Rektor menetapkan jumlah, mandat dan nama bagian setelah mendapat masukan dari Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB;
- (3) Jumlah, mandat dan nama bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.


**Pasal 8**

- (1) Sesuai dengan kebutuhan dan mandat departemen, setiap departemen dapat mengusulkan penggabungan, pemisahan, perubahan nama, penambahan dan/atau penghapusan bagian yang ada di lingkungan departemennya.
- (2) Penggabungan, pemisahan, perubahan nama, penambahan dan/atau penghapusan bagian ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Oktober 2005  
Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130 350 047